



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
 NOMOR : 34 TAHUN 2016
 T E N T A N G
 KEDUDUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA DAN
 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753).
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
 4. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

**BAB I
 KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Lawas Utara.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara.
12. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas Pembantuan dalam Kabupaten Padang Lawas Utara.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas daerah.
15. Badan adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Padang Lawas Utara.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang badan daerah.
18. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Camat.
19. Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Kebudayaan dan Pariwisata disingkat dengan Kepemudaan dan P3KKP

BAB II

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektort
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga BerencanaPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
10. Dinas Komunikasi danInformatika
11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
12. dinas Kepemudaan dan Olah Raga
13. Dinas Pariwisata
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduSatu Pintu
15. Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
18. Dinas Sosial
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
21. Dinas Pertanian
22. Dinas Ketahanan Pangan

23. Dinas Lingkungan Hidup
24. Dinas Perhubungan
25. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah
26. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah
27. Badan Kepegawaian Daerah
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri
30. Kecamatan Tipe A
31. Kecamatan Tipe B
32. Kelurahan

BAB XXX
KEDUDUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 582

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam Penanggulangan Bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran yang berbentuk uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - i. Melaksanakan tugas dan/atau kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah.

Bagian Kedua

ORGANISASI

Pasal 583

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

1. Kepala
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana

Paragraf 1

KEPALA

Pasal 584

- (1) Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah
- (2) Kepala BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Bupati

Paragraf 2

UNSUR PENGARAH

Pasal 585

- (1) Unsur Pengarah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPBD
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (3) Unsur Pengarah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah
 - b. Pemahaman; dan
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

- (4) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (5) Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri dari Tenaga Profesional, Ahli, Perguruan Tinggi dan Instansi/Perangkat Daerah kabupaten terkait dan dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD yang ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (6) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh kepala BPBD.
- (7) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
 - 1. 5 (lima) orang yang berasal dari Pejabat Struktural Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara yang mewakili:
 - a. Asisten yang membidangi urusan pemerintahan;
 - b. Asisten yang membidangi urusan kesejahteraan sosial;
 - c. SKPD yang membidangi urusan sosial;
 - d. SKPD yang membidangi urusan pekerjaan umum atau keciptakarya;dan
 - e. SKPD yang membidangi urusan keuangan daerah.
 - 2. 4 (empat) orang berasal dari masyarakat profesional dan/atau tokoh masyarakat di daerah.
- (8) Pengangkatan dan penetapan anggota unsur pengarah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
UNSUR PELAKSANA
Pasal 586

Unsur Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 587

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - 1. Kepala Pelaksana BPBD
 - 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umumdan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Program.
 - 3. BidangPencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pencegahan dan Sosialisasi.
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
 - 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kedaruratan.
 - b. Sub Bidang Logistik.
 - 5. BidangRehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - a. Sub BagianRehabilitasi dan Rekonstruksi
 - b. Sub BagianHubungan Kerjasama
 - 6. Satuan Tugas (SATGAS)
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (2) BaganOrganisasiUnsur PelaksanaPada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana tercantum pada lampiranXXVIIIIdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 588

- (1) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada kepala BPBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas menjalankan tugas Kepala BPBD sehari - hari dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPBD serta memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana.

Pasal 589

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian

- (2) Sekretaris Unsur Pelaksana mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan anggaran dan keuangan, sumberdaya serta kerjasama
- (3) Sekretaris Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, peraturan perundang –undangan organisasi, peningkatan sumber daya manusia, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta keuangan BPBD;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat protokol;
 - d. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
 - e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di daerah;
 - f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
- (4) Sekretaris Unsur Pelaksana, terdiri dari
 - a. Sub Bagian Umumdan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - a. Sub Bagian Program

Pasal 590

- (1) Sub Bagian Umumdan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Unsur Pelaksana.
- (2) Sub Bagian Umumdan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian urusan administrasi ketatausahaan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga,serta administrasi kepegawaian BPBD.
- (3) Sub Bagian Umumdan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi;
 - b. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. Pelaksanaan urusan kehumasan;
 - d. Pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
 - e. Pelaksaaan urusan lainnya yang diberikan oleh atasan

Pasal 591

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Unsur Pelaksana.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan BPBD.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan anggaran serta pengelolaan anggaran BPBD;
 - b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, penggajian ganti rugi dan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran BPBD;
 - c. Pelaksanaan verifikasi dan akutansi dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan BPBD; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

Pasal 592

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Unsur Pelaksana.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksnakan pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBD, program dan anggaran lintas sektor dan program dan anggaran bantuan lainnya, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BPBD.
- (3) Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBD dan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - b. Penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - c. Pengumpulan dan penyusunan data dan informasi kebencanaan daerah; dan

- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 593

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 594

- (1) Sub Bidang Pencegahan dan Sosialisasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Sub Bidang Pencegahan dan Sosialisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang identifikasi risiko, analisis risiko dan pengurangan risiko bencana dan sosialisasi pencegahan/penanganan bencana.
- (3) Sub Bidang Pencegahan dan Sosialisasi mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan dan hubungan kerja di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pengkajian risiko;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pengelolaan risiko;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pengurangan risiko;
 - e. Penyiapan bahan dan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan;
 - f. Penyusunan pedoman, fasilitasi dan pemantauan rencana penanggulangan bencana;
 - g. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peningkatan kesadaran masyarakat dan sosialisasi terhadap penanganan bencana;
 - h. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang ketahanan masyarakat terhadap bencana;
 - i. Penyiapan bahan penyusunan bahan pedoman dan fasilitasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 595

- (1) Sub Bidang Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang kesiapsiagaan.
- (3) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang kesiapsiagaan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peringatan dini;
 - c. Penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan di bidang perencanaan siaga;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang penyiapan sumber daya;
 - e. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang kesiapsiagaan; dan

- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 596

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan Logistik;
 - c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaksanaan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kedaruratan.
 - b. Sub Bidang Logistik.

Pasal 597

- (1) Sub Bidang Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan, komando pelaksanaan, hubungan kerja, perencanaan dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (3) Sub Bidang Kedaruratan mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, hubungan kerja dan komando pelaksanaan di bidang tanggap darurat, serta bantuan dan perbaikan darurat;
 - b. Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan darurat;
 - c. Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian operasi;
 - d. Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan dan evakuasi;
 - e. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang tanggap darurat; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 598

- (1) Sub Bidang Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Sub Bidang Logistik mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Sub Bidang Logistik mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang logistik dan peralatan, Seksi Logistik penanggulangan bencana;
 - b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Pemantauan, evaluasi, analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

Pasal 599

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian.

- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pemulihan dan peningkatan fisik akibat bencana serta penanggulangan pengungsi pada pasca bencana;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan kdn hubungan kerja dalam penanggulangan bencana di bidang pemulihan dan poeningkatan fisik serta penanganan pengungsi pada pasca bencana;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dalam penanggulanagn bencana di bidang pemulihan dan peningktan fisik serta penanganan pengungsi pada pasca bencana ; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - b. Sub Bidang Hubungan Kerjasama.

Pasal 600

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksidipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksimempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, hubungan kerja, perencanaan dan pelaksaasn serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dan hubungan kerja, dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas sosial dan umum;
 - c. Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan penduduk;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

Pasal 601

- (1) Sub Bidang Hubungan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Sub Bidang Hubungan Kerjasamamempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, hubungan kerjasama, rencana dan pelaksaasn serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Sub Bidang Hubungan Kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dan hubungan kerjasama dibidang penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dukungan teknis atas penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas sosial dan umum;
 - c. Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dukungan teknis atas penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan penduduk;
 - d. Penyiapan bahan kerjasama, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

Pasal 602

- (1) Satuan Tugas (Satgas) dapat dibentuk oleh Unsur Pelaksana BPBD berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Satuan Tugas (Satgas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalm pencegahan, kesiapsiagaan pada prabencana, penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonsrtuksi fasilitas sosial, fasilitas umum dan perumahan rakyat.

BAB XXXV
TATA KERJA
Pasal 637

Dalam rangka melaksanakan tugas setiap satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kantor maupun dengan instansi di luar kantor sesuai dengan tugasnya.

Pasal 638

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab memimpin, memberi petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Apabila Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berhalangan menjalankan tugas maka wajib menunjuk seorang Pejabat yang mewakilinya dan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Setiap satuan kerja di lingkungan kantor wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB XXXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 639

Dengan ditetapkan nya peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan dan Kantor serta Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan dan Kantor serta Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan dan Kantor serta Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan dan Kantor serta Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 13 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Padang Lawas utara;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 640

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua pada
tanggal 2 Desember 2016
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
pada tanggal 2 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016 NOMOR : 34

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Padang Lawas Utara



Mandongar Siregar, SH
Pembina TK.I
Nip. 19600321 198101 1 001